

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir di atas maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tuan X merupakan Wajib Pajak yang taat pajak. Tuan X pada bulan April 2019 mengalami kesalahan dalam melakukan pemotongan dan penyetoran pajak yang disebabkan oleh adanya kurang pemahaman dan kurang komunikasi dengan pihak penyewa sehingga terjadi pembayaran pajak ganda, sehingga Tuan X melakukan pemindahbukuan atas kesalahan dalam pemotongan pajak tersebut.
2. Untuk mengatasi kasus pembayaran ganda tersebut maka Tuan X mengajukan permohonan pemindahbukuan. Dalam melaksanakan prosedur pemindahbukuan Tuan X telah melakukan pemindahbukuan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Tuan X adalah tetap dipertahankan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lebih memahami terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam perpajakan yang tidak diinginkan.